

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung salah satunya ialah menyelenggarakan kebijakan publik penerbitan kartu identitas anak (KIA) bagi mereka yang mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan kartu identitas anak yang berguna untuk kepentingan pencatatan sipil. Pada tahun 2016, pemerintah kota Bandung melihat masih banyak anak yang tidak memiliki keabsahan identitas. Hal ini mengarahkan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan untuk memberikan identitas kepada setiap anak Indonesia khususnya di kota Bandung.

Kota Bandung adalah salah satu kota di provinsi Jawa Barat yang memiliki populasi angka kelahiran anak yang sangat tinggi yang berjumlah 41.834 anak. Akan tetapi masih terdapatnya masyarakat yang belum sadar dalam pembuatan kartu identitas anak (KIA), khususnya di kota Bandung sehingga mereka pada saat ini masih sangat banyak yang belum menyadari pentingnya pencatatan identitas anak di dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut data dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menjelaskan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran penduduk melaporkan tentang identitas anak sehingga menjadi persoalan tersendiri tidak hanya bagi penduduk yang bersangkutan melainkan juga bagi instansi pelaksana yang menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Meningkatkan kualitas Implementasi kebijakan yang dirancang, pemerintah memperhitungkan pendapat dari para pakar dari berbagai bidang yang terlibat dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat melalui radio, televisi,

dan media sosial, melakukan pengumpulan data anak yang belum memiliki identitas secara sistematis dan akurat di seluruh kota Bandung, melakukan pengurusan kartu identitas anak secara digital dan mencetaknya secara fisik dan melakukan verifikasi data anak yang belum memiliki identitas secara komprehensif dan akurat untuk memastikan keabsahan data tersebut

Pelaksanaan administrasi kependudukan salah satunya adalah pelayanan, penerbitan kartu identitas anak (KIA) yang diatur dalam peraturan walikota Bandung nomor 1410 tahun 2016 pasal 1 tentang kartu identitas anak (KIA). Kartu identitas anak sangat penting bagi seorang anak karena berguna untuk identitas anak dan melindungi hak-hak bagi anak, serta memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang usia 0-17 tahun.

Kartu identitas anak merupakan dokumen penting kependudukan yang harus dilakukan pendataan dan bagian penting dalam administrasi kependudukan yang baik. Implementasi kebijakan penerbitan kartu identitas anak (KIA) mencakup pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam implementasi kebijakan identitas anak, implementasi tersebut dipengaruhi oleh aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi, aspek demografis (kesadaran masyarakat) dan aspek pengelolaan data penduduk.

Kartu identitas anak (KIA) merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bandung sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh

penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak.

Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas anak dapat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan kartu identitas anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan 4 anak usia 5-17 tahun.

Masa berlaku kartu untuk dua kelompok usia ini ternyata berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi anak usia di atas 5 tahun, masa berlaku KIA juga akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak walaupun anak tersebut telah memiliki Akta kelahiran, namun Akta kelahiran hanya merupakan dokumen yang memuat terjadinya peristiwa kelahiran sekaligus merupakan bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang.

Peristiwa tersebut wajib melakukan pencatatan karena dapat menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur serta demi terjaminnya kepastian hukum. Sesuai dengan perkembangan dan perubahan dalam bermasyarakat, maka semua masyarakat harus mempunyai kesadaran bahwa setiap orang harus mempunyai

bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian yang menyangkut administrasi kependudukan. Masalah administrasi kependudukan di Indonesia menjadi peran penting dalam pembangunan dimana dari sistem penduduk bisa diketahui data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keberadaan penduduk dan kondisi tempat tinggalnya.

Pengelolaan pendaftaran identitas penduduk adalah tanggungjawab pemerintah kota/ kabupaten, tertulis dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana kependudukan untuk wilayah kota/ kabupaten adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional pada setiap penduduk atas pelaporan kependudukan. Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa kependudukan yang salah satunya adalah identitas anak yang harus di data dalam pencatatan sipil yang harus ditata dengan baik dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada berkewajiban memberikan perlindungan dan mengakui identitas diri dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seluruh masyarakat yang berada dalam suatu wilayah.

Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait identitas anak. Melalui Kartu Identitas Anak seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga diterbitkan oleh pemerintah, agar mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai WNI.

Melalui kartu identitas anak (KIA) juga, diharapkan segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintegrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individual. Selain itu, melalui kartu identitas anak (KIA) masyarakat tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Bahwa birokrasi belum sepenuhnya mampu berubah dan meninggalkan kebiasaan buruknya.

Pemerintah Kota Bandung mencatat per tahun 2022 ada sebanyak 2.545.005 jiwa yang berdomisili di Kota Bandung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 642.854 jiwa di antaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 17 tahun. Dengan jumlah itu, Pemerintah Kota Bandung perlu mencari cara agar orang tua atau anak-anak tertarik untuk membuat KIA.

Kota Bandung memiliki target agar 57,45 persen anak-anak di Kota Bandung memiliki KIA. Dengan sejumlah program dan tawaran menarik bagi pemilik KIA, pelayanan pembuatan KIA dan respon dari masyarakat pun berkembang pesat. Selain Kisanak dan kerja sama dengan beragam lembaga itu, Disdukcapil Kota Bandung juga menggandeng rumah sakit dan Ikatan Bidan Indonesia dengan program *Three in One*. Melalui program itu nantinya anak setelah kelahiran langsung didaftarkan untuk memiliki Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan KIA. Untuk itu, Pemkot Bandung mendorong para orang tua untuk segera mengurus keperluan administratif anak-anaknya, karena hak anak-anak untuk mengakses sejumlah fasilitas lebih dipermudah dengan kepemilikan KIA. Jadi pada dasarnya semua surat-surat yang berhubungan dengan kependudukan harus segera di buat agar bisa mengantisipasi dalam proses data

kependudukan yang dibutuhkan

Masalah identitas anak yang tidak dicatatkan kepada pihak berwenang masih terus terjadi terlepas, dari apa motif asal mulanya. Masalah penelitian adalah implementasi kebijakan belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan indikator sebagai berikut

Sumber daya sangat penting dalam kebijakan karena meliputi keahlian para pegawainya, Disdukcapil Kota Bandung dalam menjalankan kebijakan kurang sesuai dengan keahliannya dikarenakan sumber daya yang ada kebanyakan tidak sesuai dengan gelar pendidikannya sehingga menimbulkan masalah dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Dalam segi Birokrasi pemerintahan memiliki tiga dimensi, yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen. Maka dari hal tersebut khususnya birokrasi yang di jalankan di Disdukcapil Kota Bandung dalam proses implementasi kartu identitas anak (KIA) masih adanya birokrasi yang kurang sesuai seperti dari segi proses pembuatan KIA tersebut hanya melayani proses pembuatan KIA yang sudah di kolektif oleh instansi seperti sekolah DLL. Maka permasalahannya yang utama di kantor Disdukcapil Kota Bandung masih belum bisa melayani secara pelayanan pembuatan KIA perorangan hal tersebut merupakan suatu masalah yang berhubungan dengan birokrasi di kantor Disdukcapil Kota Bandung.

Permasalahan diatas, sehingga peneliti ingin mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil penjajahan di lapangan bahkan sampai pada perolehan berkali-kali terdapat dimensi-dimensi menarik di lapangan, sehingga dari banyaknya dimensi tersebut untuk pembatasan lingkup penelitian maka perlu ditentukan fokus penelitian yaitu tentang “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”.

1.3. Perumusan Masalah

Dari fokus tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
2. Bagaimana Solusi Untuk Menangani Masalah Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut yang menganalisis :

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
2. Untuk Menangani Masalah Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori dan konsep dalam implementasi kebijakan khususnya kartu identitas anak (KIA)

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagai masukan dan evaluasi dalam meningkatkan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung .